



SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pemerintah dalam mendukung program pada satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal dengan cara pemberian dana bantuan operasional sekolah daerah yang bertujuan untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya operasional sekolah yang telah di alokasikan dalam bantuan operasional sekolah dari pemerintah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah yang tertib, efisiensi, efektif, dan transparan perlu diatur mengenai pedoman pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27

- Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Sistem

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten yang selanjutnya disingkat BOS Kabupaten adalah Program Pemerintah Daerah berupa penyediaan pendanaan biaya bagi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar serta pendidikan kesetaraan.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang di tunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam menggunakan dana BOS Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. penggunaan dana BOS Kabupaten tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan proses belajar pada PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan kesetaraan secara efektif dan efisien; dan
 - b. pengelolaan dana BOS Kabupaten dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan.

BAB II ALOKASI DANA BOS KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Dana BOS Kabupaten dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan negeri dan swasta pada:
 - a. PAUD;
 - b. Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah;
 - c. Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah; dan
 - d. Pendidikan Kesetaraan.
- (2) Dana Bos Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis BOS Kabupaten.
- (3) Petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 November 2024
Pjs. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

BAMBANG ARWANTO


Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 4 November 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ke IV yaitu tentang pendidikan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (5) berbunyi: ayat (1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan; ayat (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional; ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban kesejahteraan umat manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7 s.d. 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung

jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah menengah pertama) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Disparitas partisipasi satuan pendidikan antar kelompok masyarakat di Indonesia masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi di semua jenjang pendidikan dibandingkan dengan angka partisipasi kasar bagi keluarga miskin. Untuk membantu meningkatkan pendidikan bagi masyarakat miskin, maka kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk mencapai misi 5 K yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas/mutu, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan layanan Pendidikan Dasar dan Menengah yang bermutu, serta memberi kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, masyarakat di daerah-daerah konflik, ataupun masyarakat penyandang cacat.

Keadaan tersebut tentu perlu terus diperbaiki sebagai bentuk pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam kesepakatan internasional seperti *Education For All* dan *Sustainable Development Goals* yaitu memberikan pendidikan yang merata pada semua anak laki-laki dan perempuan.

Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran satuan pendidikan, buku, seragam dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain.

Dalam rangka meningkatkan taraf pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Daerah terus berupaya agar masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dengan mudah, murah

dan meringankan bagi orang tua peserta didik maupun peserta didik itu sendiri.

Biaya Operasional Satuan pendidikan (BOS) Kabupaten yang dulunya disebut dengan subsidi pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana pemberian dana tersebut diperuntukkan agar satuan pendidikan mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya dan membantu untuk meningkatkan angka partisipasi satuan pendidikan bagi peserta didik secara keseluruhan.

Melalui pemberian BOS Kabupaten ini, Pemerintah Daerah berusaha mewujudkan pendidikan yang murah tanpa mengurangi kualitas pendidikan itu sendiri. Diharapkan melalui dana BOS Kabupaten tersebut satuan pendidikan mampu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, ikut berpartisipasi dalam mengurangi jumlah peserta didik putus sekolah pada satuan pendidikan dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari petunjuk teknis penggunaan dana BOS Kabupaten ini, antara lain:

1. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Kabupaten bermaksud untuk memberikan pemahaman yang sama dan sebagai pedoman bagi Pengelola Dana BOS Kabupaten.
2. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Kabupaten bertujuan agar Pengelolaan Dana BOS Kabupaten dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.

C. PENGERTIAN

Istilah yang digunakan antara lain:

1. Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten yang selanjutnya disebut BOS Kabupaten adalah program Pemerintah Daerah yang berupa penyediaan pendanaan bagi satuan Pendidikan.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan baik negeri

maupun swasta meliputi pendidikan anak usia dini (PAUD/RA) dan pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).

3. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakup program Paket A, Paket B dan Paket C.
4. Penerima BOS Kabupaten adalah satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara bagi Sekolah Negeri dan Bupati Kutai Kartanegara bagi Sekolah Swasta serta Satuan Pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama.
5. Rekening Penampung adalah Rekening Bank yang dibuka oleh satuan pendidikan yang digunakan untuk menerima Dana BOS Kabupaten untuk menunjang operasional satuan pendidikan yang bersangkutan.
6. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rencana anggaran yang disusun setiap tahun yang memuat seluruh sumber anggaran satuan pendidikan.
7. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana anggaran yang disusun setiap tahun yang memuat masing-masing sumber anggaran satuan pendidikan.

D.SASARAN

Sasaran dana BOS Kabupaten adalah seluruh satuan pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara baik satuan pendidikan negeri maupun satuan pendidikan swasta seluruh tingkatan, mulai dari satuan Pendidikan PAUD/Raudhatul Atfhal, satuan Pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, satuan Pendidikan Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan satuan Pendidikan Kesetaraan.

E. BESARAN DANA BOS KABUPATEN

Dana BOS Kabupaten yang diterima oleh TK/KB/TPA/SPS/RA, SD/MTs SMP/MTs, dan Pendidikan Kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada satuan pendidikan negeri dan satuan pendidikan swasta, dengan besar satuan biaya sebagai berikut:

1. PAUD (TK/KB/TPA/SPS/RA) sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpeserta didik dalam 1 (satu) tahun;
2. SD/MI sebesar Rp400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perpeserta didik dalam 1 (satu) tahun;
3. SMP/MTs sebesar Rp600.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perpeserta didik dalam 1 (satu) tahun;
4. Pendidikan Kesetaraan untuk:
 - a) Paket A sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpeserta didik dalam 1 (satu) tahun;
 - b) Paket B sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perpeserta didik dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c) Paket C sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perpeserta didik dalam 1 (satu) tahun.
5. Satuan Pendidikan Negeri yang memiliki jumlah peserta didik dibawah 60 (enam puluh) orang, maka alokasi besarnya dihitung sebanyak 60 (enam puluh) orang. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa beberapa komponen biaya tetap (*fix cost*) dari biaya operasional sekolah tidak tergantung pada jumlah peserta didik.

F. WAKTU PENYALURAN

Penyaluran BOS Kabupaten dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan PAUD disalurkan satu kali dalam setahun.
2. Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan disalurkan per triwulan atau per semester.

BAB II TIM BOSKAB

Tim BOS Kabupaten dibentuk dalam rangka melakukan perbaikan proses administrasi mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan BOS Kabupaten yang terdiri dari:

A. Tim BOS Kabupaten pada Kabupaten

1. Struktur Keanggotaan

- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas
- b. Ketua Umum : Sekretaris
- c. Ketua :
 - 1. Kepala Bidang PAUD dan PNFI
 - 2. Kepala Bidang SD
 - 3. Kepala Bidang SMP

d. Koordinator

1) Bidang PAUD

- a. Kepala Seksi Penjaminan Mutu dan Kelembagaan PAUD dan PNFI; dan
- b. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNFI.

2) Bidang SD

- a. Kepala Seksi Penjaminan Mutu dan Kelembagaan Karakter SD; dan
- b. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SD.

3) Bidang SMP

- a. Kepala Seksi Penjaminan Mutu dan Kelembagaan SMP; dan
- b. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana SMP.

e. Anggota

- 1. Seksi Penjaminan Mutu dan Kelembagaan PAUD dan PNFI, Sekolah Dasar, dan SMP;
- 2. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNFI, SD, dan SMP;
- 3. Pengawas dan Penilik;
- 4. UPT Pusdatin;
- 5. UPT Layanan Kependidikan Kecamatan; dan
- 6. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten pada Kabupaten:
 - a. meminta dan menerima data satuan pendidikan dan jumlah peserta didik;
 - b. menetapkan satuan pendidikan penerima dana BOS Kabupaten;
 - c. menetapkan perhitungan alokasi dana tiap satuan pendidikan;
 - d. melakukan verifikasi data satuan pendidikan dan jumlah peserta didik;
 - e. melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan BOS Kabupaten;
 - f. melakukan verifikasi RAPBS dan RKAS;
 - g. melayani proses administrasi dalam rangka pencairan dana BOS Kabupaten;
 - h. melakukan asistensi RKAS dari seluruh satuan pendidikan;
 - i. menetapkan waktu penyaluran dana BOS Kabupaten ke satuan pendidikan penerima, yang didasarkan pada kelengkapan administrasi yang diperlukan;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOS Kabupaten; dan
 - k. menerima dan memverifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Kabupaten;

B. Tim BOS Kabupaten pada Sekolah

1. Struktur Keanggotaan
 - a. Kepala sekolah sebagai penanggungjawab;
 - b. Bendahara sekolah; dan
 - c. Anggota.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten pada Sekolah:
 1. memastikan data siswa yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
 2. menyusun RAPBS dan RKAS sesuai jumlah dana yang diterima dengan peserta didik yang ada;
 3. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;

5. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS Kabupaten yang diterima; dan
6. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS Kabupaten yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan peruntukan dana BOS Kabupaten.

Pjs. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

BAMBANG ARWANTO